

ANALISIS PERBANDINGAN PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH DALAM QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Dinda Sabrina Nainggolan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: dinda.190510038@mhs.unimal.ac.id

Faisal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe,
Aceh, 24355
Email: faisal@unimal.ac.id

Teuku Yudi Afrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe,
Aceh, 24355
Email: teukuyudi@unimal.ac.id

ABSTRAK

Pengawasan merupakan salah satu bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun oprasionalnya. Sistem pengawasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengenai pengawasan asuransi syariah sedikit berbeda dalam substansi hukum masing-masing pengaturan tersebut. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian, dan bagaimana prinsip pengawasan asuransi syariah yang terdapat dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan perbandingan (*Comparative Approach*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan mengumpulkan buku-buku, artikel, Undang-Undang dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa DSA merupakan lembaga pengawas yang mewakili DSN di tingkat Aceh. Pada Qanun LKS lembaga pengawasan untuk penerapan prinsip syariah disebutkan secara jelas, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak menyebutkan secara tegas bahwa DPS merupakan lembaga pengawas pada asuransi syariah. Diharapkan kepada lembaga pengawas asuransi syariah seperti OJK, DSN, DSA, dan DPS untuk memberikan sanksi yang tegas untuk oknum pada LKS apabila didapati melanggar kepatuhan syariah yang bisa merugikan pihak tertanggung maupun penanggung dalam praktik berasuransi secara syariah.

Kata Kunci: Pengawasan, Asuransi Syariah, Qanun

Insert Title: Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Insert Author: Dinda Sabrina Nainggolan, Faisal dan Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

ABSTRACT

Supervision is one of the important parts of the Islamic finance industry in terms of management and operation. The supervision system contained in Law Number 40 of 2014 and Qanun Aceh Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions regarding the supervision of sharia insurance is slightly different in the legal substance of each of these arrangement. So that the problem that will be discussed in this study is the comparison of the supervision of the Aceh Sharia Council (DSA) in the Qanun LKS with the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the Insurance Law, and how the principles of sharia insurance supervision contained in the Qanun LKS and the Insurance Law. The research method used in this study is normative juridical using the Statute Approach and Comparative Approach. The nature of this research is descriptive by collecting books, articles, laws from various sources related to the title being studied. The result of this study is that DSA is a supervisory institution that represents DSN at the Aceh level. In the Qanun LKS, the supervisory institution for the application of sharia principles is clearly mentioned, while in the Insurance Law it is not explicitly stated that DPS is a supervisory institution for sharia insurance. It is expected from sharia insurance supervisory institutions such as OJK, DSN, DSA, and DPS to provide strict sanctions for individuals in LKS if found to violate sharia compliance which can harm the insured or insurer in the practice of insurance according to sharia.

Keywords: Supervision, Sharia Insurance, Qanun

1. PENDAHULUAN

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991 telah memberikan inspirasi kepada umat muslim tentang perlunya didirikannya asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah (*takaful*) di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangan yang pesat tersebut tidak lain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga permintaan akan asuransi syariah tinggi.¹ *Syariah Insurance* (Asuransi Syariah) merupakan salah satu instrumen keuangan non bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi syariah merupakan alternatif bagi masyarakat muslim, yang menganggap bahwa asuransi konvensional hukumnya haram.

Prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi syariah merupakan implementasi dari Firman Allah SWT., dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 2: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" Peserta asuransi syariah saling tolong menolong dan melindungi melalui kontribusi ke Dana Tabarru.² Dana tabarru adalah Kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi syariah

¹ Dwi Irawati, "Prospek Dan Tantangan Tafakul Di Era Masyarakat Ekonomi Asean Mea" *Segmen: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 11, No. 3, 2015, hlm. 17.

² Hadi Daeng Mapuna, "Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 160.

yang setuju untuk saling bantu apabila terjadi risiko diantara mereka. Dana ini kemudian dikelola sesuai prinsip syariah dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menghadapi risiko tertentu. Eksistensi asuransi syariah terus tumbuh dan menunjukkan kontribusinya di pasar asuransi Indonesia. Sebagai negara muslim terbesar, yang memiliki populasi 271 juta orang (Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia | Databooks 2016). Jumlah ini merupakan pasar potensial yang sangat besar untuk produk asuransi syariah.³

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun oprasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah.⁴

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah sebuah wadah alternatif di luar pengadilan (non-litigasi) di dalam penyelesaian sengketa atau perkara pada perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya.⁵ Keberadaan Basyarnas saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya Perusahaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dewasa ini.

Pada tingkat nasional, regulasi asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Perasuransian). Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disebut Qanun LKS), merupakan regulasi perasuransian khusus di Provinsi Aceh. Adanya perbedaan antara regulasi perasuransian tingkat nasional dengan Provinsi Aceh disebabkan adanya otonomi khusus Provinsi Aceh yang

³ Dinna Miftakhul Jannah, dan Lucky Nugroho, "Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Maneksi*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 169-176.

⁴ Lukman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 77-96.

⁵ Ephin Apriyandanu, "Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal USM Law Review*, 2019, Vol. 1, No. 1.

Insert Title: Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Insert Author: Dinda Sabrina Nainggolan, Faisal dan Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

menjadikan provinsi ini memiliki kedudukan istimewa dalam konteks hukum di Indonesia.⁶

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah ini berbeda dengan prinsip lembaga keuangan konvensional. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi bagi umat muslim agar terhindar dari praktik ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim.⁷

Kedua peraturan ini, yaitu Undang-Undang Perasuransian dan Qanun LKS, menciptakan dua kerangka hukum yang berbeda untuk mengawasi asuransi syariah di Indonesia. Hal ini menciptakan situasi yang menarik dan kompleks, yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh peraturan tersebut terhadap praktik asuransi syariah di Indonesia.

Dari pembahasan di atas, maka Peneliti terdorong untuk melaksanakan pengkajian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”

2. METODE PENELITIAN

Adapun persoalan yang nanti dikaji yakni perbandingan pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian, dan bagaimana prinsip pengawasan asuransi syariah yang terdapat dalam Qanun LKS dan prinsip pengawasan asuransi syariah yang terdapat dalam Undang-Undang Perasuransian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang meneliti berdasarkan bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode

⁶ Arisa Arispren, dan Dewi Rahmi, “Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020”, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 75-81.

⁷ *Ibid.*

pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan perbandingan (*Comparative Approach*).⁸ Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Jenis data menggunakan bahan hukum primer berupa seluruh kebijakan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder⁹ berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Indonesia-Inggris, dan artikel online.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) Dalam Qanun LKS Dengan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Undang-Undang Perasuransian

Pengertian DSA berdasarkan Qanun LKS dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan Prinsip Syariah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan LKS. Pengertian tersebut sudah cukup jelas menyatakan bahwa yang mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan pada LKS di tingkat Aceh adalah DSA.

Lahirnya DSA sebagai suatu lembaga pengawasan, merupakan salah satu fasilitas Pemerintah Aceh agar setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah. DSA sebagai suatu lembaga, beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota tetap dan 2 (dua) orang sebagai anggota pleno ex-officio dari Bank Indonesia (BI) perwakilan Banda Aceh dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh. Kelima anggota DSA ini akan bertanggung jawab kepada DSN-MUI melalui Gubernur Aceh.¹⁰

Pengawasan asuransi syariah oleh DSA mencakup sejumlah kewenangan yang diberikan oleh regulasi yang mengaturnya. Sebagai suatu lembaga, DSA dibentuk berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Qanun LKS yang berbunyi: "Untuk kepentingan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 22-24.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Shabri Abd. Majid, dkk., *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2022, hlm. 94.

Insert Title: Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Insert Author: Dinda Sabrina Nainggolan, Faisal dan Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

pengaturan, koordinasi dan pengawasan syariah ditingkat Aceh dibentuk DSA.” Selanjutnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2020 yang ditetapkan di Banda Aceh merupakan peraturan yang melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (4) pada Qanun LKS.

Qanun LKS pada Pasal 47 menjelaskan tentang wewenang DSA, diantaranya sebagai berikut:

- (1) DSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berwenang:
 - a. mengkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada setiap LKS;
 - b. mengkoordinasi dan konsolidasi antara DSA dengan DSK;
 - c. melakukan pengawasan terhadap putusan DSN atas produk dan transaksi LKS di Aceh;
 - d. mengatur dan mengawasi LKS lainnya yang belum memiliki DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjadi penghubung antara LKS dengan pemerintah;
 - f. meningkatkan koordinasi terkait edukasi keuangan syariah kepada masyarakat; dan
 - g. melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Dalam melakukan kewenangannya sesuai ayat (1) DSA perlu mempertimbangkan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam menetapkan produk dan/atau transaksi keuangan yang terjadi perbedaan pendapat dalam masyarakat, DSA wajib melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DSN;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DSA diatur dalam Peraturan Gubernur.

Sebagaimana pada Pasal 47 ayat (1) huruf a, antar anggota DSA bersama-sama melakukan komunikasi internal dalam bentuk diskusi. Hal ini dilakukan guna penyusunan rencana sebelum dilakukannya rapat bersama dengan DPS pada setiap LKS. Diskusi internal dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar kesamaan dalam penyampaian isi pesan Qanun LKS tersampaikan dengan baik.¹¹

DSA dalam kewenangannya dapat melakukan sertifikasi DPS setelah berkoordinasi dengan DSN-MUI. Sehingga pada Pasal 47 ayat (1) huruf g, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa secara hierarki kedudukan DSA lebih tinggi dari pada

¹¹ Teti Septiana, “Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Skripsi, 2022, hlm. 46.

DPS. Selanjutnya diperkuat juga pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang DSA, bahwa DSA juga berwenang mengawasi DPS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dasar hukum dibentuknya DSA dan implementasinya dapat dilihat sesuai perintah Allah yang tertulis dalam Q.S. At-Taubah 9:105, yang artinya: *“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telat kamu kerjakan.”*¹²

Merujuk pada surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa DPS adalah bagian dari LKS yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di LKS.¹³

Secara hierarki kedudukan, menurut Undang-Undang Perasuransian pada Pasal 8 ayat (2) huruf g, DPS merupakan suatu lembaga independen yang setingkat dengan Dewan Komisaris. Sehingga, keberadaan DPS dalam suatu Perusahaan asuransi syariah wajib hukumnya. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴ Senada dengan hal tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian juga mengamanahkan bahwa Perusahaan perasuransian syariah wajib memiliki 1 (satu) atau lebih DPS yang dinyatakan secara jelas di dalam Akta Notaris.¹⁵

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa secara struktural perusahaan, kedudukan DPS sejajar dengan Komisaris sebagai organ utama dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah. Kedudukan tersebut memberikan hak kepada DPS untuk memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan Asuransi Syariah,

¹² Qur'an Kemenag, Terjemahan Qs.At-taubah 9 : 105 <https://quran.kemenag.go.id/9> diakses pada 6 Maret 2024.

¹³ Irwan Misbach, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 79-93.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 109.

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, POJK Nomor 73/POJK.05/2016, Pasal 35.

Insert Title: Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Insert Author: Dinda Sabrina Nainggolan, Faisal dan Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan tepat waktu.¹⁶ DPS diberi wewenang untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas perusahaan asuransi syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.

Apabila tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. Selanjutnya jika Direksi menolak hasil penilaian DPS tersebut, maka DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan anggota Dewan Komisiner OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank. Laporan tersebut juga ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.¹⁷

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perasuransian, penjelasan mengenai DPS sebagai suatu lembaga yang mengawasi perusahaan asuransi syariah tidak disebutkan. Pengaturan dan pengawasan yang tertulis dalam peraturan tersebut, baik bagi asuransi konvensional maupun asuransi syariah sama-sama dibawah pengaturan dan pengawasan OJK. Selanjutnya, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dimana peraturan tersebut merupakan pelaksana ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian, menyebutkan bahwa DPS mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas wajib DPS adalah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha asuransi sesuai dengan prinsip syariah. DPS melaksanakan pengawasan, pemberian nasihat dan saran terhadap kegiatan perusahaan asuransi syariah terkait:

¹⁶ Pasal 40, *Ibid.*

¹⁷ Pasal 45, *Ibid.*

- a. pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabarru'*, dana *tanahud*, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
- b. produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
- c. praktik pemasaran produk asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Perbandingan pengawasan asuransi syariah yang dilakukan oleh DSA dalam Qanun LKS dan DPS dalam Undang-Undang Perasuransian dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Yang Dilakukan Oleh DSA Dalam Qanun LKS Dan DPS Dalam Undang-Undang Perasuransian

NO.	PERBANDINGAN	DSA	DPS
1.	Ruang Lingkup	Berdasarkan Qanun LKS pada Pasal 46 ayat (1).	Dalam di dalam Undang-Undang Perasuransian tidak ada disebutkan secara khusus dalam Pasal pada Undang-Undang Perasuransian bahwa DPS menjadi lembaga pengawas usaha asuransi syariah.
2.	Hierarki Kedudukan	Berdasarkan Qanun LKS pada Pasal 46 ayat (2).	Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian Pasal 8 ayat (2) huruf g.
3.	Kewenangan	Kewenangan DSA disebutkan secara jelas pada Pasal 47 Qanun LKS.	Sedangkan kewenangan DPS tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Perasuransian.
4.	Keanggotaan	Pada Pasal 46 ayat (5) dan (6) disebutkan tentang keanggotaan DSA.	Sedangkan keanggotaan DPS dalam Undang-Undang Perasuransian tidak disebutkan darimana asalnya.

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, *Op., Cit.*, Pasal 38.

Insert Title: Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Insert Author: Dinda Sabrina Nainggolan, Faisal dan Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

Ruang lingkup kewenangan DSA disebutkan di dalam Qanun LKS berdasarkan Pasal 46 ayat (1). Sementara itu DPS di dalam Undang-Undang Perasuransian tidak ada dijelaskan. Hal ini menjadikan pengawasan asuransi syariah oleh DPS tidak secara khusus dijelaskan.

Menurut Peneliti Undang-Undang Perasuransian seharusnya bisa mengakomodir kebutuhan akan pengaturan dalam hal pengawasan secara lengkap. Karena kenyataannya pengaturan asuransi syariah masih di dalam satu Undang-Undang dan tidak dipisah tersendiri dalam Undang-Undang khusus. Walaupun dalam implementasinya asuransi syariah masih mendapat pijakan hukum dari fatwa DSN-MUI.

Pengaturan asuransi syariah yang masih dijadikan satu dengan asuransi konvensional di dalam Undang-Undang Perasuransian, menyebabkan perkembangan asuransi syariah menjadi lebih lambat dari pada asuransi konvensional.¹⁹ Berbeda dengan perkembangan perbankan syariah saat ini yang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan dengan adanya dasar hukum yang menjadi aturannya.²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia merupakan pijakan hukum yang secara khusus dibuat untuk pengaturan perbankan syariah di Indonesia.

Sementara itu berdasarkan kewenangan, pengawasan oleh DSA disebut di dalam Qanun dengan cukup jelas pada Pasal 47. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh DSA selanjutnya diatur di dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang DSA. Sedangkan kewenangan DPS di dalam Undang-Undang Perasuransian tidak dijelaskan. Sebagai salah satu sistem asuransi nasional, seharusnya asuransi syariah memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi maksimum. Salah satu sarana pendukung utamanya adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristik

¹⁹ Yonawan Ratna, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Luthfiyah Trini Hastuti, "Gagasan Pembentukan Undang-Undang Khusus Asuransi Syariah", *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 116.

²⁰ Cut Nela Ulfira, Faisal, dan Sulaiman, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 163.

asuransi syariah yakni dengan dibentuknya undang-undang khusus asuransi syariah.²¹

B. Prinsip Pengawasan Asuransi Syariah Yang Terdapat Dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian

Pengawasan Asuransi syariah jika dilihat berdasarkan Qanun LKS Bab VI, diawasi oleh DPS, DSA, dan DSK di tingkat Kabupaten/Kota. Lembaga pengawasan yang disebutkan mempunyai penjelasan terkait tugasnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Qanun LKS menyebutkan bahwa fungsi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKS dilakukan oleh OJK dan/atau lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap LKS yang melakukan kegiatan usaha di Aceh, wajib memiliki DPS sebagai pengawas LKS itu sendiri. DPS dalam menjalankan tugasnya, diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) huruf d Qanun LKS, dan Pasal 8 huruf f pada Peraturan Gubernur Aceh tentang DSA, DSA dapat memberikan rekomendasi bagi calon DPS pada LKS yang belum memiliki DPS.

Pada sistem pengawasan LKS di Aceh agar tidak ada penyimpangan prinsip syariah, DSA, DSK, dan DPS bersama-sama memiliki andil yang berbeda dan saling melengkapi satu sama lain. Qanun LKS menyebutkan bahwa DSA, DSK, dan DPS merupakan lembaga pengawas prinsip syariah yang tugasnya disebutkan di dalam Qanun LKS. Berdasarkan ketiga lembaga tersebut, salah satu lembaga tertingginya adalah DSA, hal ini dapat dibuktikan pada Qanun LKS Pasal 46 ayat (1), dimana ruang lingkup bagi DSA yaitu ditingkat Aceh.

Selanjutnya pada tingkat kabupaten/kota, DSK memiliki tugas dan peran yang sama dengan DSA. DSK merupakan perwakilan DSN di tingkat kabupaten/kota, dengan pengaturannya yang lebih lanjut diatur oleh peraturan Bupati/Walikota. Pengawasan asuransi syariah menurut Qanun LKS pada Bab VI Pasal 44 menyatakan bahwa:

²¹ Yonawan Ratna, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Luthfiyah Trini Hastuti, *Op., Cit.*, hlm. 116.

Insert Title: Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Insert Author: Dinda Sabrina Nainggolan, Faisal dan Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, LKS wajib membentuk DPS.

(2) DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 45 disebutkan bahwa:

(1) DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi pasal tersebut menyatakan eksistensi DPS sebagai lembaga pengawas di Aceh wajib adanya. DPS dalam hal pengawasan bertugas mengawasi, memberikan teguran serta saran kepada LKS secara lebih dekat. Maksudnya lebih dekat ialah karena kedudukan DPS di dalam LKS setara dengan dewan komisaris.

Salah satu substansi dalam Undang-Undang Perasuransian yaitu Pasal 57 mengenai Pengaturan dan Pengawasan. Pengaturan dan pengawasan pada Undang-Undang Perasuransian, dijelaskan dalam Bab XIII Pasal 57, yang menyatakan bahwa: ²²

(1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Dalam industri asuransi syariah, OJK bisa dianggap sebagai lembaga hisbah. OJK berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bidang pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang dialihkan dari Bapepam-LK Kementerian Keuangan kepada OJK sejak 31 Desember 2012. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. ²³

Sama halnya dengan Qanun LKS, dalam Undang-Undang Perasuransian fungsi pengaturan dan pengawasan juga dilaksanakan oleh OJK. Namun yang membedakan

²² *Ibid.*, Pasal 57.

²³ Bambang Dwi Handoko, dan Achmad Firdaus, "Solusi atas Permasalahan Pengawasan dan Penagihan Outstanding Premi Asuransi Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 89-107.

adalah pada lembaga pengawas dalam asuransi syariah. Undang-Undang Perasuransian tidak menjelaskan secara khusus seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh DPS dalam hal ini sebagai lembaga pengawas yang mengawasi prinsip syariah pada asuransi syariah.

Perbandingan pengawasan asuransi syariah yang terdapat dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Yang Terdapat Dalam Qanun LKS Dan Undang-Undang Perasuransian

<i>NO.</i>	<i>PRINSIP PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH</i>	<i>QANUN LKS</i>	<i>UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN</i>
1.	Dasar hukum	Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2.	Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Qanun LKS merupakan peraturan yang setingkat dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perda), yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berada pada urutan ke-6.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Undang-Undang Perasuransian yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berada pada urutan ke-3. Maka secara kedudukan Undang-Undang Perasuransian lebih tinggi dari pada Qanun LKS.
3.	Substansi Hukum	Sesuai yang termaktub pada Pasal (1) dan (2), Qanun LKS, maka jelas adanya bahwa seluruh	Undang-Undang Perasuransian secara tegas mengatur keberadaan asuransi syariah

Insert Title: Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Insert Author: Dinda Sabrina Nainggolan, Faisal dan Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

		lembaga keuangan syariah di Aceh beroperasi dan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.	berdampingan dengan asuransi konvensional.
4.	Pengaturan dan Pengawasan	Pada BAB IX Pasal 60 Qanun LKS, disebutkan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKS dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pada BAB XIII Pasal 57 disebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya pada Pasal 59 disebutkan bahwa, OJK dapat menugaskan pihak tertentu dan atas nama OJK untuk melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.

Dasar hukum yang mengatur tentang eksistensi asuransi syariah di Indonesia yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kedua payung hukum tersebut masing-masing memiliki ranahnya sendiri, Qanun LKS ruang lingkungannya di Provinsi Aceh, sedangkan Undang-Undang Perasuransian ruang lingkungannya di Indonesia seluruhnya.

Hierarki kedudukan Qanun LKS yaitu setara dengan Peraturan Daerah Provinsi, sehingga Undang-Undang Perasuransian kedudukannya lebih tinggi karena berada pada urutan ke-3 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu substansi dari kedua pengaturan tersebut tidaklah sama dalam mengawasi usaha asuransi syariah.

Qanun LKS secara jelas menyebutkan eksistensi dan wewenang bahwa DPS merupakan lembaga pengawas pada tiap LKS yang berada di Aceh. Selanjutnya disusul

oleh lembaga lainnya yaitu DSA untuk tingkat Provinsi dan DSK untuk tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk Undang-Undang Perasuransian tidak menyebutkan secara tegas bahwa DPS merupakan lembaga pengawas yang berhak dan berwenang dalam mengawasi usaha asuransi syariah di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan asuransi syariah di Provinsi Aceh dilakukan oleh DSA yang merupakan perwakilan DSN-MUI di pusat, dan dibentuk oleh pemerintah Aceh. DSA merupakan lembaga yang mewakili DSN-MUI di Provinsi Aceh, dengan tugas dan fungsi yang sama dengan DSN-MUI yaitu melakukan pengawasan penerapan fatwa melalui DPS. Sementara itu, DPS merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap LKS, baik LKS yang berada di Aceh maupun LKS yang berada di luar Aceh, serta yang akan merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI. Pengaturan pengawasan yang ada pada Qanun Aceh menyatakan dengan jelas bahwa DPS, DSA, DSK, dan OJK merupakan lembaga yang mengawasi LKS di Provinsi Aceh. Selain itu, di dalam Qanun LKS juga menjelaskan kewenangan dari masing-masing lembaga terkait yang bertugas mengawasi kegiatan operasional LKS yang menjalankan kegiatan usaha di Provinsi Aceh. Sedangkan pengaturan pengawasan asuransi syariah yang ada pada Undang-Undang Perasuransian tidak ada menyatakan bahwa DPS merupakan salah satu lembaga yang mengawasi penerapan prinsip syariah pada usaha asuransi syariah. Undang-Undang Perasuransian hanya menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh OJK. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, berarti bahwa terkait tugas dan kewenangan lembaga pengawas penerapan prinsip syariah, dalam hal ini DPS, diterangkan dalam pengaturan lain, bukan pada Undang-Undang Perasuransian itu sendiri.

Insert Title: Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Insert Author: Dinda Sabrina Nainggolan, Faisal dan Teuku Yudi Afrizal

Insert Vol. No. pp.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arispen, Arisa., dan Rahmi, Dewi., *Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020*, Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Volume 1, Nomor 1, 2021: 76-83. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204>
- Handoko, Bambang Dwi., dan Firdaus, A., *Solusi atas Permasalahan Pengawasan dan Penagihan Outstanding Premi Asuransi Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 5, Nomor 2, 2020: 89-108. <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2138>
- Ulfira, Cut Nela, Faisal, dan Sulaiman, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume 10, Nomor 2, 2022: 154-178. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9664>
- Jannah, Dinna Miftakhul, dan Nugroho, Lucky, *Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Maneksi, Volume 8, Nomor 1, 2019: 169-176 <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.235>
- Irawati, Dwi, *Prospek Dan Tantangan Tafakul Di Era Masyarakat Ekonomi Asean Mea*, Segmen: Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 11, Nomor 3, 2015:17-32. [article.php \(kemdikbud.go.id\)](http://article.php(kemdikbud.go.id))
- Apriyandanu, Ephin, *Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal USM Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2019: 30-38. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2230>
- Mapuna, Hadi Daeng, *Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya*, Jurnal Al-Risalah, Volume 19, Nomor 1, 2019: 159-166. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>
- Misbach, Irwan, *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi, Volume 2, Nomor 1, 2015. : 79-93. <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>
- Nurhisam, Lukman, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 23, Nomor 1, 2016: 77-96. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art5>
- Majid, M. Shabri Abd., dkk., *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Peningkatan Perekonomian Aceh yang Bebas Riba*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Septiana, Teti, *Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh*, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume VII, Nomor 3, Agustus 2024
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh



Ratna, Yowana, Cahyaningsih, Diana Tantri, dan Hastuti, Luthfiyah Trini, *Gagasan Pembentukan Undang-Undang Khusus Asuransi Syariah, Jurnal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, Volume 4, Nomor 2, 2016: 96-123.
<https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v4i2.50499>